

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 12/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE

TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah. . .

- diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 09);
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 25/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 21/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016;

Memerhatikan: Berita Acara Nomor 59/BA/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 sebagai berikut:
- a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 1 Sdr. Helmi Musa Kuta, S.H. dan Sdri. Hj. Maisyuri, S.E., M.Si dengan perolehan suara sebanyak 11.057 (sebelas ribu lima puluh tujuh) suara;
 - b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 2 Sdr. Zulkifli dan Sdr. Amni dengan perolehan suara sebanyak 9.536 (sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam) suara;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 3 Sdr. Rachmatsyah dan Sdr. T. Noufal dengan perolehan suara sebanyak 19.516 (sembilan belas ribu lima ratus enam belas) suara;
 - d. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Nomor Urut 4 Sdr. Suaidi Yahya dan Sdr. Yusuf Muhammad, S.E., M.S.M. dengan perolehan suara sebanyak 33.129 (tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan) suara;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 “pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas” pukul 13:10 (pukul tiga belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Februari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR: 12/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2017
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
 PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
 KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 LHOKSEUMAWE TAHUN 2017
 (MODEL DB1-KWK)

NO.	URAIAN	JUMLAH	
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH		
1.	2.	3.	4.
	DATA PEMILIH		
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK	61.976
		PR	64.718
		JML	126.694
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK	64
		PR	30
		JML	94
	3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	685
		PR	637
		JML	1.322
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	62.725
		PR	65.385
		JML	128.110
	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	35.660
		PR	39.375
		JML	75.035
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	47
		PR	26
		JML	73

3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	672
	PR	623
	JML	1.295
4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)	LK	36.379
	PR	40.024
	JML	76.403
B. DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG CACAT		
1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat		73
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih		53
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)		130.346
2. Jumlah surat suara dikembalikan karena oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos		40
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai		53.903
4. Jumlah surat suara yang digunakan		76.403
D. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
1. Jumlah suara sah		73.238
2. Jumlah suara tidak sah		3.165
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)		76.403
E. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1. Helmi Musa Kuta, S.H dan Hj. Maisyuri, S.E., M.Si		11.057
2. Zulkifli dan Amni		9.536
3. Rachmatsyah dan T. Noufal		19.516
4. Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, S.E., M.SM		33.129
Jumlah Suara Sah Calon		73.238

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 23 Februari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>

